ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Hadiah Adu Ketangkasan Domba Dalam Kajian Hukum Is" penelitian untuk menganalisis sebuah pertanyaan, bagaimana mekanisme perolehan hadiah dari adu ketangkasan domba? dan tinjauan hukum islam terhadap hadiah yang diperoleh dari adu ketangkasan domba?

Skripsi ini merupakan hasil penelitiam lapangan (*field research*) di desa wanaraja kabupaten Garut, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara dan terjun langsung kelapangan. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data tentang adu ketangkasan domba, hadiah apa yang diberikan, di desa wanaraja kabupaten Garut Jawa Barat yang disertai analisis untuk bisa diambil kesimpulan.

Diambil suatu kesimpulan bahwasannya hadiah yang diperoleh dari adu ketangkasan domba dalam acara ketangkasan domba masih diperdebatkan dengan alasan masih ada beberapa pendapat yang menganalogikan adu ketangkasan domba masih diperbolehkan dengan alasan yang menangani kegiatan tersebut sudah ahli dan sudah memperkirakan luka yang diderita pada domba dengan membuat aturan dalam permainan tersebut supaya berjalan dalam batas wajar. Kedua masih ada beberapa tokoh yang dip[andang baik di daerah tersebut melakukan kegiatan ini tidak hanya sebagai hobi juga dalam usaha memberdayakan ekonomi disekitar acara adu ketangkasan domba tersebut terlepas dari kedua alasan tersebut hadiah adu ketangkasan domba tidak diperbolehkan.

Dari hasil penelitian bahwa hadiah tersebut haram dengan merujuk pada kegiatan yang dilakukan yang bertentangan dengan yang disyariatkan dan juga dilarang oleh undang-undang walaupun dengan mengatasnamakan tradisi atau budaya setempat yang sudah ada sejak lama.

Adapun untuk tidak menghilangkan tradisi kontes adu ketangkasan domba ini, ada beberapa opsi yang ditawarkan untuk pemelihara domba agar tidak mencederai domba itu, dengan mengadakan lomba yang tidak menyakiti binatang seperti lomba raja pedaging, domba lari, menghias domba.